



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YULIARDI Pgl YULI**, Tempat/Tgl Lahir: Kabun 18 Juli 1955, Suku Guci, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Permata (SMP), Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1305021807550001, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai **Mamak Kepala Waris** dalam kaumnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**.
2. **NURHAYATI Pgl NUR**, Tempat/Tgl Lahir: Duku 08 Agustus 1960, Suku Guci, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1305024808600001, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Nomor 1 di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**.
3. **OSMAWATI Pgl OS**, Tempat/Tgl Lahir: Padang 30 Oktober 1966, Suku Guci, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1306097010660001, Alamat: PASADAMA, Jorong Koto Malintang, Kel/Desa Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk sementara beralamat: di Korong Kabun, Kenegarian Sungai

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Nomor 1 diatas, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**.

Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 tersebut di atas adalah beradik kakak, bermamak-berkemenakan, Seranji-Seketurunan, Sehart-Sepusaka, Segolok-Segadai, sehina-semalu menurut hukum Adat Minangkabau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

- A. 1. ASRIL Pgl CODOIK**, Tempat/Tgl Lahir: Kabun 01 Januari 1953, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Status: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.1**.
- 2. RUSTAM**), Umur ± 78 Tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Status Duda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A. 2**.
- 3. USMAN**, Umur ± 75 Tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Status: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan sekarang Tidak diketahui keberadaannya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.3**.

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YULISMA YUSUF Pgl PIAK BOGOK**, Umur \pm 65 Tahun, Suku Jambak, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Status: Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.4.**

5. **YULISNI Pgl MAK TACI**, Umur \pm 60 Tahun, Suku Jambak, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Status Janda, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman; dan sekarang Tidak diketahui keberadaannya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.5.**

6. **YEMRIL Pgl MALANCA**, Umur \pm 62 Tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Status: Duda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.6.**

7. **YUZARNI Pgl PIAK TINGGA**, Umur \pm 55 Tahun, Suku Jambak, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A. 7.**

Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.7 tersebut di atas adalah beradik kakak, seayah seibu, sehingga

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



semalu menurut hukum Adat Minangkabau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat A**, dalam hal ini **Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.5, Tergugat A.6, dan Tergugat A.7**, memberikan kuasa untuk dan atas nama Tergugat-Tergugat tersebut kepada Anda Simon, seorang Advokat pada kantor hukum Simon Strafrecht Law Firm beralamat di Jl. Raya Padang-Bukittinggi No. 277 Buayan, KM 33 Simpang Buayan Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 123/SK/Pdt/III/2023/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2023;

B. WALI NAGARI SUNGAI BULUH SELATAN, beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM. 22, Korong Kabun, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang (setumpak) tanah Perparakan seluas ± 2 Ha (± 20.000 M2); dimana tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dan diatas tanah tersebut sekarang berdiri 1 (satu) buah rumah milik dari Tergugat A.4 dan sebuah Pondasi Rumah Milik Tergugat A.5; berikut beberapa batang tanam-tanaman seperti: Manggis, durian, dan Rumbio (sagu), Pisang dan lain-lain;

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut terletak di Korong Kabun, Kenegarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Tanah Mek Raik Glr Tumangguang Sati sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Roslaini dan Tanah Bagindo Bujang yang sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Yanti serta Yen Suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Kawan Tanah ini juga yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Bagindo Bujang yang sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Yanti serta Yen Suku Tanjung; dan bekas Air Mati yang sekarang dikuasai oleh Syofyan;
- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Tanah Dt. Tanjung Basa, sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Arbet Suku Tanjung.

Selanjutnya mohon disebut sebagai: **OBJEK PERKARA**

3. Bahwa selanjutnya terhadap objek perkara tersebut diatas; dimana sekitar pada tahun 1945, digadaikan oleh Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh serta diketahui oleh Ahli Warisnya yang bernama Rama (Darama), Mala, Tiyan dan Cakue kepada Syamsidar (Ibu dari Para Tergugat A) sebesar Rp.1640 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
4. Bahwa begitu juga dalam Surat Gadai tersebut menyebutkan, bahwa pemberi gadai boleh menebus gadainya kepada penerima gadai setelah berjalan 20 (dua puluh) tahun lama masa gadaianya;
5. Bahwa setelah berjalan gadai tersebut selama + 20, maka pada tanggal 23 Januari 1963 Kakek/Nenek dari Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh bersama adiknya Mala menambah gadainya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Syamsidar (Ibu dari Para Tergugat A).
6. Bahwa disebabkan tanah (Objek Perkara) tersebut sudah lama tergadai; maka pada tanggal 7 Juni 2021 Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) yang mewakili Kakak dan Adik-adiknya mengajukan Permohonan Kepemilikan Tanah tersebut kepada ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman dengan melampirkan beberapa Surat, antara lain: Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan: "Bahwa tanah Objek Perkara sekarang berasal dari Nenek Moyangnya yang bernama Minah yang sekarang dikuasai oleh anak/cucunya sampai sekarang (Para Tergugat)".

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Asril Pgl Codoik (Tergugat A.1) itu; dimana Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B) tanpa meneliti dan mempelajari isi Surat tersebut juga telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021;
8. Bahwa dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 juni 2021 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B) No. No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 tersebut; maka Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) mengajukan Permohonan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang autentik yakni Sertifikat.
9. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2022, atas Permohonan Asril Pgl Codoik (Tergugat A.1) kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman; dimana Kantor ATR/BPN telah melakukan pengukuran atas bidang tanah milik Para Penggugat yang sedang tergadai kepada Syamsidar Pgl Sidar (Ibu dari Para Tergugat A), dan atas pengukuran tersebut Para Penggugat telah mengajukan keberatan, baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Kantor ATR/BPN Kabuapten Padang Pariaman dan juga kepada Kantor Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B).
10. Bahwa sebelum Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) beserta Para Tergugat A lainnya mengajukan Permohonan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman; dimana Para Penggugat dari Keturunan Tian, sekitar tahun 2021 telah mencoba dan berusaha untuk menebus gadai tersebut kepada Para Tergugat A, namun belum ada kesepakatan tentang jumlah uang penebusan gadai yang dimaksud.
11. Bahwa perbuatan Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) yang telah membuat Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan: "Bahwa tanah Objek Perkara sekarang berasal dari Nenek Moyangnya yang bernama Minah yang sekarang dikuasai oleh anak/cucunya sampai sekarang (Para Tergugat); padahal tanah yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat tersebut adalah merupakan tanah Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang sekarang sedang tergadai kepada Syamsidar Pgl Sidar (Ibu dari Para Tergugat A), tanpa setahu dan seizin Para Penggugat berkaum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa begitu juga Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B), dimana tanpa meneliti dan mempelajari Surat-surat dari Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021; hal tersebut dapat di Kwalifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
13. Bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp 1960 yang memuat Ketentuan-Ketentuan tentang pengembalian dan Penebusan uang yang digadaikan; ketentuan ini merupakan perubahan daripada Peraturan Gadai mengadai tanah menurut Hukum Adat yakni menurut Pasal 7 ayat 1 berbunyi: "Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan".
14. Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi i.c Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.1170 K/Sip/1974, tanggal 6 Mai 1977 yang menyatakan:
"Putusan Pengadilan Tinggi yang memuat Amar menghukum Tergugat menerima uang tebusan harta sengketa harus dihapus atau ditiadakan, karena menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tanah pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun harus dikembalikan kepada pemilik tanpa uang tebusan".
(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku II; Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Hal. 34).
Yurisprudensi i.c Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.1281 K/Sip/1973, tanggal 20 Juli 1976, yang menyatakan:
"Putusan Pengadilan Tinggi yang Mensahkan Gadai lebih dari 7 tahun adalah tidak tepat, sebab selama 7 tahun tanah/sawah yang tergadai harus kembali kepada pemilik tanpa uang tebusan"
(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku II; Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Hal. 34).
Yurisprudensi i.c Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.181 K/Sip/1973, tanggal 5 Mai 1977, yang menyatakan:
"Alih Gadai tanah/sawah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka pengembalian tanah/sawah tersebut adalah tanpa uang tebusan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 tahun 1960 (Undang-Undang No.56 tahun 1960)".

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku II; Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Hal. 38).

15. Bahwa Para Penggugat telah berbagai upaya menempuh jalan penyelesaian, baik secara kekeluargaan, maupun melalui Ninik Mamak Sungai Buluh (Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh); namun Para Tergugat A tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengembalikan objek perkara tersebut kepada Para Penggugat; dan demi untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat secara terpaksa menempuh jalur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ini;
16. Bahwa Para Penggugat mempunyai ke Khawatiran yang berdasarkan menurut hukum, selama perkara di periksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman; dimana Para Tergugat A akan memindah tangankan objek perkara ini kepada pihak lain, makanya sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman mohon atas Objek Perkara di letakkan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*);
17. Akhirnya Para Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, kiranya dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal Bapak tentukan kemudian dan mohon dapat memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

PRIMAIRE:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Mensyahkan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Mensyahkan Tergugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Tergugat 2 dan Tergugat 3;
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat yang dahulunya digadaikan oleh Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh kepada Syamsidar (Ibu dari Para Tergugat A);
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat A adalah Anak-anak kandung dari Syamsidar Pgl Sidar.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) yang telah membuat Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan: "Bahwa tanah Objek Perkara sekarang berasal dari Nenek Moyangnya yang bernama Minah yang sekarang dikuasai oleh anak/cucunya sampai sekarang (Para Tergugat); tanpa seizin Para

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berkaum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

7. Menyatakan perbuatan Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B), tanpa meneliti dan mempelajari Surat-surat dari Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021, dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Asril Pgl Codoik (Tergugat A.1);
9. Menyatakan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021; yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B) Batal demi Hukum/Cacat Hukum;
10. Menghukum Para Tergugat A untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa tebusan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 Prp 1960 serta Ketentuan-Ketentuan tentang pengembalian dan Penebusan uang yang digadaikan.
11. Menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan Tanah Objek Terperkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat secara aman, dan kalau engkar dengan bantuan POLISI/TNI;
12. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh dalam perkara ini;
13. Menyatakan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag) kuat dan berharga dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung;
15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- **Pihak Para Penggugat**, hadir Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan pada persidangan selanjutnya Para Penggugat prinsipal tersebut hadir bersama dengan kuasa hukumnya yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat tersebut, yakni Bakhrizal Nazar, S.H., seorang Advokat yang beralamat di Korong Kampung Apar Utara, Pasar Usang, Kenagarian

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pdang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 237/SK/Pdt./VIII/2023/PN.Pmn, tanggal 9 Agustus 2023;

- **Pihak Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.5, Tergugat A.6 dan Tergugat A.7**, hadir kuasa hukumnya Anda Simon, S.H, seorang Advokat seperti tersebut di atas;
- **Pihak Tergugat A.4**, tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman;
- **Pihak Tergugat B** tidak datang tidak datang tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Feri Anda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan pada gugatannya, yakni:

- Nama Tergugat A.7, yang semula tertulis ANIZAR Pgl Piak Tinggi, dirubah menjadi YUZARNI Pgl Piak Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat tersebut Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat baik semua yang tertuang didalam Posita dari poin 1 sampai poin 17 dan serta semua yang tertuang didalam Petitum Penggugat dari Poin 1 sampai poin 15, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat A.1,

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) adapun dasar-dasarnya yang kami maksud adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Mengandung Unsur Kompetensi Absolute.

A. Gugatan Penggugat Mengandung Kompetensi Absolut Pengadilan PTUN:

Bahwa berdasarkan pada Posita dari Penggugat poin 7, 8, 12 dapat dinyatakan bahwa pada intinya Penggugat mempersoalkan keberatan tentang adanya kesalahan proses Walinagari Sungai Buluh Selatan dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat B yaitu mengeluarkan, menerbitkan, surat keterangan bidang fisik Nomor A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yaitu surat Pernyataan Bidang Fisik tanah objek perkara dan serta lebih-lebih pada Petitum Penggugat pada poin 7 yang menyatakan yang dapat kami kutip kembali yaitu "Menyatakan perbuatan Walinagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B), tanpa meneliti dan mempelajari surat-surat dari Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) telah mengeluarkan/menerbitkan surat keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021; dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad" dan serta Petitum Penggugat pada Poin 8 yang menyatakan yang dapat kami kutip kembali yaitu "Menyatakan Batal demi hukum surat pernyataan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Asril Pgl Codoik (Tergugat A.1); dan serta Petitum Penggugat pada Poin 9 yang menyatakan yang dapat kami kutip kembali yaitu "Menyatakan surat keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021; yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Walinagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B) Batal demi hukum/cacat hukum" terhadap hal tersebut Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dapat menjawabnya sebagai berikut:

Bahwa didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili. Bahwa Pengadilan TUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan kembali;

Bahwa sesuai dengan "Posita Penggugat poin 7, 8, 12 dan serta Petitum dari Penggugat poin 7, 8, 9" tersebut adalah tentang mengenai tentang mempersoalkan keberatan tentang adanya kesalahan proses Walinagari Sungai Buluh Selatan dalam hal ini disebut sebagai Tergugat B mengeluarkan, menerbitkan, surat keterangan Nomor A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yaitu surat Pernyataan Bidang Fisik tanah objek perkara. Bahwa hal tersebut haruslah bilamana jika terjadi sengketa tentang proses penerbitan surat surat keterangan Nomor A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yaitu surat Pernyataan Bidang Fisik tanah objek perkara tersebut maka hal tersebut merupakan suatu sengketa mutlak dari sengketa atas Tata Usaha Negara. Bahwa surat keterangan Nomor A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yaitu surat Pernyataan Bidang Fisik tanah objek perkara dikeluarkan oleh Pejabat Negara yaitu pada Kantor Walinagari Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman adalah pemerintahan terendah di dalam Sistem Negara Republik Indonesia maka hal tersebut merupakan Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara". Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa dalil Penggugat pada Posita dari Penggugat poin 7, 8, 12 dan serta pada Petitum Penggugat pada poin 7, 8, 9 adalah mempersoalkan intinya

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



menyatakan tidak sahnya dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum proses penerbitan surat keterangan Nomor A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yaitu surat Pernyataan Bidang Fisik tanah objek perkara yang dikeluarkan oleh Walinagari Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. Padang/Pariaman adalah merupakan dalil yang mengandung Kompetensi Absolute Pengadilan TUN, dikarenakan bahwa yang menjadi sengketa merupakan proses administrasi negara yang dilakukan Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) dikantor Walinagari Sungai Buluh Selatan maka terhadap hal tersebut merupakan mutlak sengketa tata usaha negara dan bahwa sesuai dengan fakta hukum sekiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. Gugatan Penggugat Mengandung Kompetensi Absolut Pengadilan Agama:

Bahwa berdasarkan pada Petitum dari para Penggugat poin 5, dapat dinyatakan bahwa pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa "Menyatakan bahwa para Tergugat A adalah anak-anak kandung dari Syamsidar Pgl Sidar". Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dapat menjawabnya sebagai berikut:

Bahwa kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut, wewenang mengadili terhadap perkara-perkara kompetensi Absolutnya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadagah, Ekonomi Syariah. Bahwa berdasarkan didalam Petitum Penggugat yang termuat didalam poin 5 yang pada intinya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim hakim yang mulia bahwa Penggugat merupakan "Menyatakan bahwa para Tergugat A adalah anak-anak kandung dari Syamsidar Pgl Sidar" bahwa hal tersebut merupakan suatu dalil para Penggugat kewenangan kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama. Bahwa Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut yaitu:

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tertuang dalam Petitum poin 5 gugatan para Penggugat tersebut adalah merupakan suatu dalil kompetensi Absolut Pengadilan Agama maka terhadap hal tersebut merupakan mutlak kewenangan Pengadilan Agama dan bahwa sesuai dengan fakta hukum sekiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima N. O (Niet Onvankelijke Verklaard);

1. Gugatan Penggugat Mengandung Gugatan Kekurangan Para Pihak atau (*Plurium Litis Consortium*):

- **Gugatan Penggugat tidak ikut menggugat ATR/BPN KAB. Padang/Pariaman.**

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat Poin 9, yang pada intinya dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa “Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2022, atas permohonan Asril Pgl Codoik (Tergugat A.1) kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman; dimana kantor ATR/BPN telah melakukan pengukuran atas bidang tanah milik para Penggugat yang sedang tergadai kepada Syamsidar Pgl Sidar (Ibu dari para Tergugat A), dan atas pengukuran tersebut para Penggugat telah mengajukan keberatan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman dan juga kepada kantor Walinagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B)”. Bahwa suatu dalil para Penggugat yang jelas terang dan benderang yang pada intinya menyatakan suatu dalil yang keberatan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) di Kantor ATR/BPN Kab. Padang Pariaman. Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas dan berdasarkan fakta hukum gugatan para Penggugat kekurangan para pihak dikarenakan dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 9 seharusnya Penggugat juga ikut menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam objek perkara ini dalam hal ini adalah Kantor Pemerintahan ATR/BPN Kab. Padang/Pariaman. Bahwa

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara dikarenakan gugatan kurang pihak sehingga dapat kita simpulkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak atau disebut dengan *Plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*. Bahwa akibat Hukum Gugatan *Error in Persona* sehingga Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Mengandung Gugatan Kabur (*Obscure Liebel*).

Bahwa apabila dicermati didalam gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam naskah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat baik yang tertuang didalam Posita dan Petitum gugatan para Penggugat yaitu Posita Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak jelas menceritakan bahwa asal-usul tanah objek perkara apakah dari hasil jual beli dari orang tua para Penggugat atau objek perkara berasal dari harta-harta Pusaka tinggi kaum para Penggugat atau hanya sebatas objek tanah yang didapat dari Hibah, memang benar-benar milik kakek para Penggugat dari seseorang laki-laki yang bernama Yakub kepada ibu dari para Pengugat. Bahwa Posita dari Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Petitum Penggugat pada Poin 4 yang dapat kami kutip sebagai berikut "Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum dari para Penggugat yang dahulunya digadaikan oleh kakek/Nenek para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh kepada Syamsidar (Ibu dari para Tergugat A)". Bahwa dalil Petitum Penggugat sebagaimana yang tersebut pada poin 4 tersebut diatas, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan rigit menerangkan tentang asal usul tanah objek tanah perkara dan cara tentang bagaimana sampai bisa para Tergugat A menguasai objek perkara dahulunya dan para Penggugat hanya menyatakan bahwa objek perkara hanya sebatas tergadai kepada Ibu para Tergugat A sebagaimana yang termuat Posita dalam Petitum gugatan para Penggugat. Bahwa menyatakan dalam Eksepsi dan Jawaban menilai gugatan para Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas apa yang di maksud dan dari tujuan Gugatan Penggugat, baik yang tertuang didalam Posita Gugatan Penggugat dan yang tertuang didalam Petitum naskah gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Bahwa Posita dan Petitum dari Naskah Gugatan Penggugat hal itu sangat membingungkan pihak Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 maksud dan tujuan dari gugatan tersebut. Bahwa Gugatan Penggugat saling bertentangan dan kontradiktif antara Posita dengan Petitum naskah Gugatan Penggugat dan serta dengan apa yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat sendiri seperti tertuang didalam Posita Gugatan Penggugat. Bahwa dalil Penggugat tidak konkrit menceritakan asal-usul objek perkara perbuatan apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 sehingga tiba-tiba di dalam Posita, dan Petitum gugatan Penggugat, Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dinyatakan telah dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis di atas maka semua dalil-dalil Posita dan petitum Penggugat sangat membingungkan dan menyesatkan, oleh karena itu dalil-dalil dari gugatan Penggugat sangat membingungkan dan kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980 tentang Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum Gugatan bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima N. O (Niet onvankelijkverklaark);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa semua yang Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 kemukakan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling menyatu dengan bagian pokok perkara yang kami uraikan dibawah ini. Bahwa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya, kecuali hal yang tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, dan terhadap hal itu Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 akan membantahnya secara keseluruhan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 membantah dengan tegas semua dalil para Penggugat baik yang tertuang didalam Posita dan Petitum Penggugat. Bahwa tanah objek perkara dapat Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 jelaskan sebagai berikut, bahwa dahulunya tanah objek perkara adalah merupakan tanah bekas aliran sungai Batang Anai atau bekas aliran sungai mati yang mengering, kemudian di kelola oleh Nenek Buyut para Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A. Yang mana semuanya sudah

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



meninggal dunia yang bernama Almarhumah Minah dan suaminya Almarhum Gaek Aso-aso beserta anak-anaknya yang bernama Pandeka Maeh, Angku Idaik, Angku Ajih, Angku Anduang, Yuang Badu, Lia Perak, Dalima sejak tahun 1880-an serta mereka memiliki ladang yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara yang mana dahulunya merupakan aliran sungai Batang Anai;

2. Bahwa tanah objek perkara sejak tahun 1880-an tidak pernah putus-putus digarap dan dikuasai oleh para Nenek Buyut Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 sampai dengan sekarang yang tetap dikuasai secara sempurna oleh para Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dan tidak pernah ada gangguan dari pihak mana sampai tanah objek perkara ini di gugat oleh Para Penggugat Aquo dalam perkara ini;
3. Bahwa berawal sejak tahun 1880 Nenek Buyut para Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 yang bernama Almarhumah Minah suku jambak sudah menepati setumpak tanah yang berada di bagian depan jalan tanah objek perkara dan mendirikan sebuah bangunan semi permanen yaitu rumah panggung papan yang berbatas langsung dengan dengan aliran sungai Batang Anai. Bahwa dahulunya tanah objek perkara termasuk kedalam wilayah pemerintahan di desa Kayu Kapur, Kel. Lubuk Alung dan Nenek Buyut para Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 yang bernama Almarhumah Minah dan Almarhum Gaek Aso-aso memiliki 7 orang anak yang telah meninggal dunia yaitu:
 - Pandeka Maeh - Angku Idaik - Angku Ajih
 - Angku Anduang - Yuang badu - Si Perak
 - Si Dalima;
4. Bahwa setumpak tanah yang berasal dari Tarukoan Nenek Buyut para Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 tersebut berasal dari tarukoan gaek Aso-Aso dan Amarhumah Minah tersebut setelah meninggalnya mereka berdua tetap diwarisi oleh anak-anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut diatas. Bahwa dahulu Almarhum Gaek Aso-aso menanami setumpak tanah tersebut dengan tanaman keras seperi Durian, Rambutan, Duku, Kelapa dan tanaman keras lainnya di pinggiran lereng tebing yang berbatas langsung dengan Aliran Sungai Batang Anai;
5. Bahwa pada tahun 1927, aliran sungai Batang Anai tersebut berpindah alirannya jauh kearah belakang Barat Laut, yang mana arah perpindahan alirannya sungai tersebut menimbulkan daratan rawa dan lumpur menjadi kering dan kurang lebih ditahun 1940 anak dari Nenek Buyut kami yang

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



bernama Angku Anduang mulai menggarap dan menanami bekas keringan aliran sungai Batang Anai tersebut (yang sekarang bagian dari tanah objek perkara) dengan tanaman padi, tanaman pohon Rumbia Sagu, dan ladang dibekas aliran sungai mati tersebut tetap dapat dilihat sekarang yang masih berupa rawa-rawa yang telah ditanami dengan pohon Rumbia atau pohon sagu;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya patutlah ditolak, karena tidak sesuai dalil-dalil dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya (Onvoeldoende Gemotivert), seperti yang diterangkan oleh A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 diatas, oleh karenanya sudah sewajarnya semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan uraian Yuridis kami diatas, maka Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2023/PN.PMN ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima N.O (*Niet onvankelijke verklaark*);
3. Menghukum para Penggugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi/dalil-dalil jawaban Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dalam pokok perkara secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima N.O (*Niet onvankelijke verklaark*);
3. Menghukum para Penggugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh kuasa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 maka Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 14 Juni 2023;

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Para Penggugat maka Kuasa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa replik Para Penggugat dan duplik Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 tersebut selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang disampaikan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dalam eksepsinya, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan sela yang telah diunggah kedalam sistem informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.7 sepanjang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn, melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji/silsilah keturunan Siudek tanggal 4 Januari 1996, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Bahasa melayu tertanggal Kayu Kapur 15 Agustus 1902, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.a;
3. Fotokopi Arti/terjemahan Surat Bahasa melayu tertanggal Kayu Kapur 15 Agustus 1902, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.b;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris, tertanggal Sungai Buluh 5 November 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Surat Pagang Gadai Yakup Panggilan By. Jauh kepada Syamsidar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pagang Gadai Mek Raik Dt. Tamanggung Sati kepada Djaidin Glr. Rajo Lelo tertanggal Kabun, 18 Oktober 1976, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Surat Penangguhan Sertifikat No. 140/077/WN-SBS/X-2022 dari Wali Nagari Sungai Buluh Selatan kepada Asril Panggilan Codoik tertanggal Kabun, 3 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6a;
8. Fotokopi Surat Penangguhan Sertifikat No. 140/078/WN-SBS/X-2022 dari Wali Nagari Sungai Buluh Selatan kepada BPN Padang Pariaman tertanggal Kabun, 3 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6b;
9. Fotokopi Surat Permohonan kepada KAN Sungai Buluh TERTANGGAL Kabun 31 Oktober 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral No. IP.01.01/1365-13.05/XI/2022 tertanggal Parit Malintang 4 November 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan ARBET tanggal 27 November 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9a;
12. Fotokopi Gambar denah tanah Arbet berikut batas-batas sepadannya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9b;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Yahya**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah objek perkara yaitu:

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan kawan dari tanah ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Datuak Mek Raik;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi/Yahya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yanti/ Yen;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman pohon rumbia, pohon kelapa, pisang dan manggis;
- Bahwa diatas tanah objek perkara juga ada rumah;
- Bahwa pemilik rumah yang ada diatas tanah objek perkara adalah Piak Bogok atau Yulisma Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama Mek Raik tersebut bergelar Datuak Tumangguang Sati;
- Bahwa yang menguasai tanah Mek Raik Gelar Datuak Tumanggung Sati adalah si Roih;
- Bahwa selain tanah si Roih, ada tanah Bagindo Bujang yang dikuasai oleh Yanti dan si Yen;
- Bahwa Yanti dan si Yen sukunya Tanjung;
- Bahwa Si Roih sukunya koto;
- Bahwa yang menguasai tanah berbatas sebelah barat dengan tanah objek perkara adalah si Nur;
- Bahwa tanah yang berbatas sebelah selatan dengan objek perkara merupakan anak air mati dan dikuasai oleh Sofyan;
- Bahwa tanah Bagindo Bujang juga ada di sebelah selatan tanah objek perkara yang sekarang dikuasai oleh Yanti;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah utara berbatas dengan tanah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Codoik beradik kakak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu dari Codoik adalah si Syamsidar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsidar;
- Bahwa Syamsidar adalah ibu kandung Codoik;
- Bahwa suami Syamsidar namanya Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Syamsidar namanya adalah Rustam, Piak Pogok, Siman Tukang/Usman, Si In, Codoik, Malanca, si Yul dan Piak Tingga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara berasal dari Nurhayati beradik kakak dengan Yuli;

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mala;
- Bahwa Mala adalah nenek Nurhayati dan Yuli;
- Bahwa Codoik menguasai tanah objek perkara karena tanah tersebut tergadai/pagang gadai kepada ibu Codoik yang bernama Syamsidar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tergadai dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai tahun berapa tanah objek perkara digadaikan, yang Saksi ketahui hanyalah tambah gadainya pada tahun 1963;
- Bahwa ketika tambah gadai tersebut umur Saksi sekitar 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Saksi melihat ketika dilakukan tambah gadai tersebut;
- Bahwa ketika tambah gadai tersebut dilakukan yang hadir adalah Rama, Mala, Buyuang Jauh (Yakub);
- Bahwa Saksi melihat tambah gadai tersebut ketika Saksi akan pergi memancing, kemudian Saksi mampir ke rumah Syamsidar yang saat itu dilakukan tambah gadai;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Syamsidar tersebut karena Saksi berteman dengan anak Syamsidar yang bernama Rustam;
- Bahwa ketika itu Saksi di rumah Syamsidar sekitar 30 menit atau setengah jam;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri ketika Buyuang Jauh meminta tambah gadai;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang melakukan tambah gaai tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat surat gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat gadai tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan surat gadai tersebut adalah Syamsidar;
- Bahwa ketika itu Surat Gadai tersebut diambil oleh Syamsidar ke dalam rumahnya, kemudian Syamsidar mengeluarkan surat gadai tersebut dari dalam tabung yang terbuat dari Talang, surat gadai tersebut dalam keadaan tergulung dan diikat dengan karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tambah gadai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar dari kakek Saksi kalau tanah objek perkara tergadai;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Minah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aso aso;
- Bahwa Minah adalah isteri angku Saksi;
- Bahwa Angku Saksi namanya Tasik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Aso aso tidak pernah menikah dengan Minah;
- Bahwa Minah orang lubuk Buaya;
- Bahwa Syamsidar orang Balai Salasa Lubuk Basung;
- Bahwa Saksi mengetahui Syamsidar asalnya dari Kudu dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa tanah objek perkara mulai tergadai;
- Bahwa Saksi ke Kabun karena ada Anduang/nenek Saksi di sana;
- Bahwa nama Anduang atau nenek Saksi panggilannya tuo si Boga, kalau namanya si Tuwi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi nikah di Kabun tersebut;
- Bahwa Wali Nagari adalah saudara isteri Saksi yang ketiga;
- Bahwa Saksi bisa melihat surat tambahan pagang gadai tersebut bukan karena dipanggil, tetapi ketika itu kebetulan Saksi akan pergi memancing dan singgah di rumah Syamsidar;
- Bahwa Saksi melihat tambahan pagang gadai tersebut di rumah Syamsidar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui ketika itu orang membicarakan tambahan pagang gadai, ketika itu Saksi melihat ada si Rama, si Mala dan Buyuang Jauh di rumah Syamsidar dan Saksi ada mendengar mereka menyebut tambah;
- Bahwa Saksi tidak diajak dalam pembicaraan tersebut, ketika itu Saksi berada tidak jauh dari orang yang berbicara tersebut, berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi bisa mendengar pembicaraan orang tersebut;
- Bahwa rumah Syamsidar ketika itu berupa rumah kayu;
- Bahwa Saksi duduk di tangga;
- Bahwa rumah Syamsidar adalah rumah panggung yang lantainya tinggi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Syamsidar mengeluarkan surat gadai dari dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat Syamsidar pakai baju apa ketika itu;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T.A5 tersebut;
- Bahwa Arbet adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Arbet membuat surat pernyataan tentang beliau berbatas sepadan dengan Syamsidar dan bukan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat yang dibuat oleh Arbet tersebut sudah dicabut kembali oleh Arbet;
- Bahwa ketika di rumah Syamsidar Saksi duduk di tangga bagian atas, sehingga Saksi dapat melihat semua kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki gelar yaitu Yahya gelar Datuak Tanjung Basa;
- Bahwa dibagian belakang sebelah barat tanah objek perkara ada tanah Hasan Basri;
- Bahwa tanah Hasan Basri tersebut tidak berbatas langsung dengan tanah objek perkara;

2. Saksi **Roslani**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek perkara tersebut sekitar 2 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Aia Mati dan tanah anak Saksi (tanah pusaka tinggi Saksi yang Saksi peroleh dari nenek Saksi);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arbet;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yanti dan Sofyan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yanti dan Sofyan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Codoik beradik kakak;
- Bahwa Ibu Codoik namanya Syamsidar;
- Bahwa suami Syamsidar namanya Yusuf;
- Bahwa anak Syamsidar ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa anak-anak Syamsidar namanya Rustam, Piak Bogok, si Yul, Piak Tingga, si Man Tukang, Si Rih, si Malanca dan Codoik;

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pagang gadai yang digadaikan kepada ibu Codoik yang bernama Syamsidar;
- Bahwa yang menggadaikan tanah tersebut adalah Mala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, oaring yang bernama Mala tersebut adalah nenek si Nur;
- Bahwa bukan si Codoik yang menerima gadai tanah objek perkara tersebut, tetapi yang menerima gadai tanah objek perkara adalah ibu Codoik yang bernama Syamsidar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah objek perkara digadaikan kepada Syamsidar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tanah objek perkara tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tergadai karena Saksi berbatas sepadan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa kakek Saksi ada menceritakan kalau tanah objek perkara tergadai;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi adalah kakek Saksi yang bernama Datuak Tumanggung;
- Bahwa beliau menceritakan tentang tanah objek perkara kepada Saksi karena Saksi sebagai ahli waris dan tanah Saksi berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa kakek Saksi tidak ada menceritakan kepada Saksi tentang tahun berapa tergadai dan berapa digadaikan;
- Bahwa ketika Datuak Tumanggung menceritakan kepada Saksi ketika itu Saksi sudah kawin;
- Bahwa yang menguasai tanah Saksi yang berasal dari Datuk Tumanggung sekarang ini adalah si Eti;
- Bahwa Eti menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut tergadai kepada Eti, atau Eti yang menerima pagang gadai tanah Saksi tersebut;
- Bahwa tanah Saksi tersebut digadaikan kepada si Jidin;
- Bahwa si Jidin sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan si Jidin dengan Eti adalah Ayah dan anak;
- Bahwa sampai sekarang tanah Saksi tersebut masih tergadai dan tanah Saksi tersebut berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.5 tersebut;
- Bahwa surat gadai tanah Saksi juga ada;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar tanah objek perkara akan disertifikatkan oleh Codoik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang ribut-ribut masalah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mendengar orang ribut-ribut tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Saksi mengetahui ada ribut-ribut diatas tanah objek perkara dari anak Saksi yang pergi berbelanja ke belakang, kemudian Saksi melihat Penggugat sekeluarga datang ke sana;
- Bahwa tanah Saksi tidak ikut diukur;
- Bahwa Saksi ada mendengar masalah tersebut diselesaikan oleh Ninik mamak Sungai Buluah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penyelesaiannya;
- Bahwa Mala adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi sering ke tanah objek perkara;
- Bahwa dahulu di atas tanah objek perkara ada pohon rumbia, pohon kelapa, pisang dan manggis;
- Bahwa dahulu di atas tanah objek perkara ada rumah kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kayu tersebut;
- Bahwa sekarang di atas tanah objek perkara ada rumah Piak Bogok;
- Bahwa rumah Piak Bogok yang ada diatas tanah objek perkara terbuat dari batu;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Piak Bogok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek perkara dahulunya berasal dari aliran sungai Batang Anai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asril/Codoik menguasai tanah objek perkara karena ibunya yang memegang gadai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tergadai dari cerita Raik;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Raik adalah mamak/paman dan keponakan;
- Bahwa keluarga Saksi tidak ada yang bernama Junaidi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sofyan pernah membuat surat pernyataan bersepedan dengan tanah objek perkara yang dikatakan tanah Syamsidar;

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kayu Kapur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arbet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Arbet ada yang berbatas sepadan dengan tanah objek perkara yaitu batas sepadan sebelah Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Arbet ada membuat surat pernyataan berbatas langsung dengan tanah objek perkara dan Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan Arbet;
- Bahwa Saksi hadir ketika dilakukan pemeriksaan di tempat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengerti gambar yang ada dalam bukti surat bertanda T.6 tersebut dan berapa luasnya pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kolam diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Hasan Basri ada di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu dengan Wali Nagari, beliau sudah meninggal;

3. Saksi **M. Yasib**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara sekitar 2 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raih Datuak Tumangguang Sati dan si Yen;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Si Yanti, Si Yen dan Sofyan;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Datuak Tanjuang Basa yang dikuasai oleg cucunya yang bernama Arbet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara digarap pertama kali oleh Buyung Jauh, tanah yang digarapnya tersebut sebagian ada bekas/ jejak Batang Air dan sebagian harta kaumnya, kemudian pada tahun 1945 tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Syamsidar;

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gadainya berbentuk uang sekitar Rp1.640,00 (seribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang tanah objek perkara dari orang tua saksi;
- Bahwa nama orang tua Saksi yang bercerita tersebut adalah Abdul Rajit;
- Bahwa Saksi punya gelar di kampung yaitu Rajo Nan Kayo;
- Bahwa dikampung Saksi diangkat sebagai orang tuo Nagari, namanya RK yaitu Rang Tuo Kampuang;
- Bahwa hubungan Rustam, Rusman, Yulisman dengan Syamsidar yakni Syamsidar adalah ibu dari Rustam, Rusman, Yulisman;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang ini adalah pihak Syamsidar atau anak-anak dari Syamsidar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gadai tanah objek perkara belum ditebus, Saksi menerima sejarah bahwa gadai tersebut bisa ditebus selama 20 tahun, tetapi pada tahun 1963 gadai tanah objek perkara ditambah sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi gadai tanah objek perkara tersebut ada suratnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat gadai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-4 berupa surat gadai tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gadai tanah objek perkara yang nilainya Rp1.640,00 (seribu enam ratus empat puluh rupiah) dan yang nilainya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada diselesaikan di kampung;
- Bahwa Saksi sudah lama melihat surat gadai tanah objek perkara tersebut, yaitu ketika Penggugat berperkara dengan Roslaini dan berperkara dengan developer;
- Bahwa yang memperlihatkan surat gadai tanah objek perkara kepada Saksi adalah Yuliardi;
- Bahwa di atas tanah yang digadaikan oleh Buyung Jauh ada tanaman manggis dan lain-lain, dan juga ada rumah Piak Bogok diatasnya;
- Bahwa Piak Bogok adalah anak Syamsidar;

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggadaikan adalah Buyung Jauh dan sebagai warisnya adalah Mala dan Rama, sepengetahuan Saksi hubungan Mala dengan Rama adalah beradik kakak;
- Bahwa Penggugat adalah cucu Buyung Jauh dan mereka seranji;
- Bahwa setelah Mala dan Rama meninggal, warisnya adalah Yuliardi;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada Saksi tentang gadai tanah objek perkara karena Saksi diangkat sebagai orang tuo Nagari dan supaya Saksi tahu tentang tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang berbatas sebelah timur dengan tanah objek perkara digadaikan oleh Datuak Tumangguang Sati kepada orang suku Tanjung yang bernama Juani suaminya bernama Jaidin;
- Bahwa yang menggadaikan tanah tersebut adalah Mek Raik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gadai tanah Roslaini tersebut belum ditebus;
- Bahwa Saksi asli orang Dadok Tunggul Hitam, dan lahir si Kayu Kapur pada tahun 1950, ayah saksi asli orang Kayu Kapur;
- Bahwa Saksi besar di Kayu Kapur;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Korong Gunung Kanter, Kenagarian Sungai Buluh Selatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi tiap pagi lewat di depan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Arbet membuat surat pernyataan bahwa tanahnya sebelah utara berbatas dengan tanah objek perkara tetapi setelah itu surat pernyataan tersebut dicabut oleh Arbet, Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Arbet, Arbet tersebut adalah suami adik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat pernyataan Arbet tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rasminaidi;
- Bahwa tanah Rasminaidi ada berbatas di sebelah utara dengan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aliran sungai batang anai bergeser sehingga tidak mengalir lagi ke objek perkara diketahui dari surat pengganti tanah Datauak Tanjuang Basa untuk mengalirkan air yang lama itu dibuat suratnya tahun 1921;
- Bahwa Saksi ada melihat surat tahun 1921 tersebut;

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanah objek perkara pada tahun 1921 sampai dengan tahun 1945 tersebut, tetapi Saksi mendapat cerita tanah objek perkara pada tahun itu berbentuk rawa-rawa atau bancah;
- Bahwa orang tua Saksi sering menceritakan tentang tanah objek perkara kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi ada menceritakan tentang tanah kaum lain kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada dapat cerita tentang tanah Marah Zulkarnain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah berperkara dengan Marah Zulkarnain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pernah berperkara masalah tanah di Palapa Garden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mempergunakan surat pagang gadai ini untuk bukti dalam perkara lain;
- Bahwa Tian adalah Keponakan Buyung Jauh;
- Bahwa Rama beradik kakak dengan Buyung Jauh;
- Bahwa Cakua adalah kemenakan Buyung Jauh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rain;
- Bahwa Limbek adalah suami Tian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tiraik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama-nama dalam surat pagang gadai tersebut keluarga Penggugat;
- Bahwa nama keluarga Tergugat tidak ada dalam surat pagang gadai tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Syamsidar sudah runtuh, dahulunya rumahnya ada didalam tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan Saksi sebagai orang tua kampung;
- Bahwa cara masyarakat mengangkat Saksi sebagai orang tua kampung adalah Saksi dipilih berdasarkan votting;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roslaini;
- Bahwa Roslaini ada memiliki tanah di sebelah timur tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Roslaini ada di dekat tanah objek perkara, tetapi rumah Roslaini jauh dari tanah objek perkara;

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yahya;
- Bahwa Yahya adalah Mamak/paman Arbet, tetapi mereka tidak satu pusaka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari dahulu sampai sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah orang yang memagang gadai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak diminta pagang gadainya sebelum perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan Wali Nagari dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah objek perkara;

4. Saksi **HK. Dt. Tampang Hulu;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara tersebut terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek perkara tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mek Rai Dt. Tumanggung Sakti yang dikuasai oleh Roslaini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bagindo bujang yang dikuasai oleh si Yen;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Tumanggung Basa yang dikuasai oleh Arbet;
- Bahwa gelar Saksi di kampung adalah Datuak Tampang hulu;
- Bahwa fungsi Saksi di kampung adalah sebagai pemegang aset Nagari;
- Bahwa jika ada permasalahan tanah di kampung Saksi ikut dilibatkan;
- Bahwa Saksi punya ulayat;
- Bahwa tanah objek perkara masuk ke dalam ulayat Nagari Sungai Buluh;
- Bahwa permasalahan tanah objek perkara pernah diselesaikan di KAN akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara berasal dari tanah Nagari, karena tanah objek perkara berasal dari Batang Anai yang mati kemudian dikuasakan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah Nagari tersebut menjadi milik Penggugat sejak tahun 1918 karena Batang Anai dipindahkan pada tahun 1918 tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara tergadai kepada Tergugat sejak tahun 1945;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menawarkan berapa ganti gadai tanah tersebut dan berapa ganti rugi tanah yang ada diatas tanah objek perkara kepada Tergugat;
- Bahwa rumah yang akan diganti oleh Penggugat tersebut adalah rumah Tergugat dan isterinya yang bergelar Piak Bogok;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ada diatas tanah objek perkara adalah Rumah Piak Bogok karena Saksi sering ke rumah tersebut;
- Bahwa sekarang di atas tanah objek perkara ada pohon rumbia, rawa-rawa dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah objek perkara tersebut karena bersengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa Piak Pogok membuat rumah diatas tanah objek perkara karena pagang gadai;
- Bahwa tanah objek perkara tergadai kepada isteri dari Yusuf Ajo Ganggam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Buyung Jauh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rama;
- Bahwa yang meminta dilakukan penyelesaian di KAN adalah adik Rustam yang bernama Simalanca;
- Bahwa tanah si Maraik sekarang ini dikuasai oleh si Yen dan si Ros;
- Bahwa ketika penyelesaian di KAN dari pihak Penggugat datang 4 (empat) orang sedangkan dari pihak Tergugat datang 2 (dua) orang, akan tetapi tidak diperoleh kata sepakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek perkara tidak ada tanah Negara, yang ada hanya tanah ulayat adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara adalah tanah Nagari yang dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa atau Kelurahan Sungai Buluh, sepengetahuan Saksi yang ada hanya Korong Sungai Buluh;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1960 wilayah Kabun masuk dalam wilayah Sungai Buluh, Nagari Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat gadai tahun 1945;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama yang ada di surat gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Buyung Jauh di surat gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Rama dalam surat gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Caku ada memiliki hubungan darah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Rain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Limbek;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Musa;
- Bahwa Saksi mengakomodir pengaduan dari Penggugat karena Penggugat ada membawa suratnya ke kantor Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa Saksi memperoses laporan dari Penggugat karena yang dipermasalahkan adalah masalah tanah Nagari yaitu tanah Batang Anai, bukan tanah pemilik, Batang Anai dipindahkan tahun 1918 sehingga Batang Anai yang lama menjadi tanah tumbuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan di sekitar tanah objek perkara, seperti perkara antara Penggugat dengan Marah Zulkarnain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arbet;
- Bahwa tanah Arbet ada di dekat tanah objek perkara yaitu disebelah Utara tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Arbet membuat surat pernyataan berbatas sepadan sebelah utara dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu dengan Wali Nagari Eri Gunung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mempermasalahkan Surat Wali Nagari tanggal 8 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda T.10 ;

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti setor ke Bank Nagari tanggal 12 September 2022 untuk pembayaran biaya sertifikat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan tanah sebelah Selatan atas nama Sofyan tanggal 6 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan tanah sebelah Timur atas nama Junaidi tanggal 6 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan tanah sebelah Utara atas nama Rasminedi tanggal 9 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan tanah sebelah Utara atas nama Arbet tanggal 6 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-5;
6. Fotokopi denah lokasi tanah bekas air mati denah objek perkara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-7A;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masa Pajak tahun 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-8;
10. Fotokopi Surat Setoran Pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masa Pajak tahun 2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-8A;

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 31 Mei 1905, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-9;
12. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Buluh Selatan Nomor : A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 07 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-10;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 15 September 1986 atas nama Yulius, Jalidar, Nurhayati, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-11;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nyaman Nomor : 17/WN-SB/IV-2021 tanggal 5 April 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-12;
15. Fotokopi satu bundelan dokumentasi semua kejadian yang terjadi diatas tanah objek perkara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-13;
16. Fotokopi Ranji Keturunan Minah suku Jambak tertanggal 12 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-14;
17. Fotokopi Surat Kesepakatan Kaum tanggal 4 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.A-15;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 untuk membuktikan dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. **Saksi Zulkifli;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Datuak Basa;
 - ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sofyan;
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan Basri;
 - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Datuak Maraik;

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara karena Saksi tinggal di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 500 meter;
- Bahwa rumah Saksi ada di sebelah Barat atau di balik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah objek perkara sudah sejak Saksi lahir yaitu tahun 1971;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah objek perkara adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah objek perkara dengan menanam sayuran diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat A.1 Codoik bisa menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah objek perkara adalah Emril;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu dengan Caku;
- Bahwa hubungan Caku dengan Penggugat adalah hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Caku tidak pernah mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara digadaikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Roslaini berperkara dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah objek perkara yang diperkarakan Roslaini dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya tanah objek perkara merupakan parak rumbia dan diatasnya ada kolam dan talao;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau talao milik Yuang Random;
- Bahwa Yuang Random adalah ayah dari para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dalam bukti surat bertanda T.6 berupa denah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini di atas tanah objek perkara ada 1 (satu) buah rumah;

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah objek perkara tadi pagi, ketika Saksi lewat disana karena rumah Saksi ada di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada mendengar Penggugat berperkara dengan pihak lain di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penggugat memasukan surat gadai sebagai bukti surat dalam perkara lain;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Para Tergugat menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Caku waktu Saksi kecil-kecil dulu;
- Bahwa orang tua laki-laki Tergugat namanya Yuang Randam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ibu Tergugat;
- Bahwa rumah yang ada di bukti surat bertanda T.6 berupa denah tersebut berada di luar tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah objek perkara adalah Rumah Piak Bogok;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pondasi punya Mak Taci;
- Bahwa rumah Piak Bogok berbentuk rumah batu;
- Bahwa sebelah Barat tanah objek perkara berbatas dengan tanah Hasan Basri, dan sepengetahuan Saksi suku Hasan Basri tersebut adalah Guci;
- Bahwa Hasan Basri dan Penggugat Yuliardi adalah sepupu, ibunya bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hasan Basri dan Penggugat Yuliardi satu ranji;
- Bahwa sebelah Timur tanah objek perkara berbatas dengan tanah Datuak Maraik, yang sekarang ini dikuasai oleh Eti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah Datuak Maraik tersebut tergadai kepada orang tua si Yeni;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara tergadai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu ada rumah Syamsidar di atas tanah objek perkara;

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Syamsidar tersebut berbentuk rumah kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada saudara Penggugat yang lain mempermasalahkan tanah objek perkara;

2. Saksi **Junaidi**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara tersebut terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara tersebut sekitar 1 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah objek perkara yaitu :
 - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sofyan;
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan Basri;
 - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Basa;
 - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Datuak Maraik;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara karena Saksi tinggal di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah objek perkara sejak tahun 1973;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara milik Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Rustam mendapatkan tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara masih punya Rustam;
- Bahwa Saksi berbatas dengan tanah objek perkara disebelah Utara;
- Bahwa Saksi sering ke tanah objek perkara kalau Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa rumah orang tua Saksi berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan tersebut yang dijadikan bukti surat bertanda T.3;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pohon durian, pisang, kedondong dan rumbia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua laki-laki Penggugat namanya Kanan;

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua perempuan Penggugat namanya Yulidar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pak Kanan dan bu Yulidar tidak pernah mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara dipagang gadai;
- Bahwa Yuang Random adalah orang tua laki-laki para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yuang Random mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Para Penggugat pernah berperkara dengan Maimunah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah objek perkara adalah Asril dan Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang para Penggugat keberatan atas surat yang dikeluarkan Wali Nagari atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah objek perkara kemarin;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah Syamsidar diatas tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Syamsidar berupa rumah panggung/kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada gangguan ketika Syamsidar membangun rumah panggung tersebut diatas tanah objek perkara, karena waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa batas sepadan tanah objek perkara sebelah barat dengan tanah Hasan Basri, hubungan Hasan Basri dengan Penggugat adalah sepupu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hasan Basri ada keberatan atau tidak para Tergugat menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Piak Bogok yang ada diatas tanah objek perkara adalah rumah batu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siang In yang merupakan nenek Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ribut-ribut antara Rustam dengan nenek Saksi Siang In;
- Bahwa permasalahannya adalah masalah batas sepadan;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja dengan Datuak Tumanggung Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah Maraik sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Sofyan membuat surat pernyataan bahwa rumahnya berbatas sepadan dengan tanah objek perkara;

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah orang tua Romainadi ada di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah objek perkara;
- 3. Saksi **Erwinda**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek perkara tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara karena Saksi bekerja di dekat tanah objek perkara;
 - Bahwa pekerjaan Saksi bongkar muat barang;
 - Bahwa jarak tempat Saksi bekerja dengan tanah objek perkara sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Saksi bekerja didekat tanah objek perkara sudah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek perkara yaitu :
 - ☐ Sebelah timur berbatas dengan tanah Datuak Maraik
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan Basri;
 - ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Juanidi;
 - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Tanjuang Basa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah objek perkara ada pohon rumbia, kelapa, durian dan manggis;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara ada rumah Piak Bogok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan tanah objek perkara ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah objek perkara adalah angku Adaih;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Angku Adaih dari cerita nenek Saksi;
 - Bahwa nama nenek Saksi adalah Tek Ain Tarang Bulan;
 - Bahwa nenek Saksi tinggal di Kabun;
 - Bahwa nenek Saksi tetangga sebelah selatan tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi asli orang Kabun, isteri Saksi orang Lubuk Alung;

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Lubuk Alung sudah sekitar 18 tahun;
- Bahwa Angku Adaih adalah mamak/paman Codoik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Angku Adaih;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.6 berupa denah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yuliardi mengolah/ menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu Penggugat bernama Yunidar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Yuliardi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yunidar menggarap atau mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tanah objek perkara dipagang gadai;
- Bahwa Saksi tahu dengan Caku;
- Bahwa hubungan Caku dengan Penggugat masih keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Penggugat mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menggarap tanah objek perkara adalah Asril Codoik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arbet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah Arbet ada di sebelah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Junaidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Junaidi ada berbatas sebelah selatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rismanedi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Rismanedi ada di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Rismanedi dengan tanah objek perkara sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat berperkara dengan Roslaini;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek perkara pada hari Senin kemarin;

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke tanah objek perkara karena Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi melewati tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Syamsidar;
 - Bahwa hubungan Syamsidar dan Codoik adalah ibu dan anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat rumah Syamsidar diatas tanah objek perkara berupa rumah panggung kayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah Syamsidar tersebut pada saat Saksi masih sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gangguan dari keluarga Para Penggugat ketika Syamsidar membuat rumah di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Junaidi;
 - Bahwa hubungan Junaidi dengan Saksi adalah sepupu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, batas sebelah barat tanah objek perkara berupa talao;
 - Bahwa yang menguasai talao tersebut adalah Hasan Basri;
 - Bahwa hubungan Hasan Basri dengan Yuliardi (Penggugat) adalah saudara sepupu;
 - Bahwa Hasan Basri dan Penggugat seranji;
 - Bahwa keponakan Angku Adaih adalah Asril;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Angku Adaih tidak satu angkatan dengan Syamsidar;
 - Bahwa hubungan Angku Adaih dan Codoik adalah Mamak/Paman dan kemenakan/ keponakan;
 - Bahwa angku Adaih dengan Syamsidar beradik kakak;
 - Bahwa angku Adaih dan Syamsidar satu ranji;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Syamsidar ada 6 (enam) orang;
 - Bahwa nama anak Syamsidar adalah Rustam, si Man, Asril, Piak Bogok, Malanca, si Yul dan Piak Tingga;
 - Bahwa Saksi ada melihat pondasi diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa pondasi tersebut adalah milik si Yul, adik Piak Bogok;
4. Saksi **Syofyan**;
- Bahwa Saksi lahir di Kabun, Sungai Buluh;
 - Bahwa orang tua Saksi asli orang Kabun juga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat sudah lama;

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah air mati;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah air mati tersebut adalah tanah tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah objek perkara dahulunya tanah air mati sejak Saksi berumur 10 tahun;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan bertanda bukti T.2 tersebut yang menyatakan bahwa Saksi juga menggarap tanah air mati tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulunya yang menggarap tanah objek perkara adalah angku dari Codoik yang bernama Idaih;
- Bahwa Idaih menggarap tanah objek perkara bersama dengan Ibrahim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek perkara sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara sekitar 2 (dua) hektar karena Saksi tiap hari di tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Datuak Maraik dan Junaidi;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Hasan Basri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saksi sendiri;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Tanjuang Basa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara terletak di Korong Kabun Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Idaih sama dengan tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Janidar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada hubungan antara Janidar dengan Penggugat, hanya satu kampung saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah objek perkara dipagang gadai/digadaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada saudara dari para Penggugat yang lainnya mempermasalahkan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Buyung Jauh menggadaikan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Syamsidar;

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Syamsidar adalah Rustam, Rusman, Codoik, si Upik dan Malanca;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hasan Basri dan Yuliardi mempunyai hubungan keluarga, ibu mereka beradik kakak;
- Bahwa ibu Yuliardi namanya Jalidar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Jalidar yaitu si Wik, Si Kaih, Si nur dan Si Ros;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang yang ada diatas tanah objek perkara adalah pohon rumbio, durian, kelapa, manggis dan kedondong;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada rumah;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah objek perkara adalah rumah Piak Bogok;
- Bahwa di atas tanah objek perkara juga ada pondasi;
- Bahwa yang membuat pondasi di atas tanah objek perkara adalah si Yul;
- Bahwa sebelah timur tanah objek perkara berbatas dengan tanah Datuak Maraik, dan yang menguasai tanah Datuak Maraik tersebut saat ini adalah anak Juidin;
- Bahwa anak Juidin bisa tinggal di atas tanah Datuak Maraik karena Salang pasalang/digadaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutangnya belum dibayar oleh Datuak Maraik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan tanah pusaka Datuak Maraik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tek Ain ribut dengan Rustam, tetapi Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa yang diributkan tek Ain dengan Rustam adalah masalah batas sepadan sebelah selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem infoermasi

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dalil Eksepsi dari masing-masing Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, dimana pada pokoknya ada 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu tentang:

1. Gugatan Penggugat Mengandung Gugatan Kekurangan Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa surat gugatan Para Peggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat A.1 Asril Pgl Codoik yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah objek perkara kepada kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan, sehingga seharusnya Para Penggugat juga ikut menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam objek perkara ini dalam hal ini adalah Kantor Pemerintahan ATR/BPN Kabupaten Padang/Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 tersebut, dalam repliknya Para Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan asas hukum perdata, hanya Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dan Para Penggugat yang menentukan siapa yang dirasa oleh Para Penggugat merugikan haknya tersebut, serta Para Penggugat beranggapan ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman belum lagi melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara;

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Mengandung Gugatan Kabur (*Obscure Liebel*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan rigit menerangkan tentang asal usul tanah objek tanah perkara dan cara tentang bagaimana sampai bisa para Tergugat A menguasai objek perkara dahulunya dan para Penggugat hanya menyatakan bahwa objek perkara hanya sebatas tergadai kepada Ibu para Tergugat A sebagaimana yang termuat posita dalam petitum gugatan para Penggugat. Bahwa menyatakan dalam eksepsi dan jawaban menilai gugatan para Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas apa yang di maksud dan dari tujuan gugatan Penggugat, baik yang tertuang didalam posita gugatan Penggugat dan yang tertuang didalam Petitum naskah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 tersebut, dalam repliknya Para Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Para Tergugat A dalam eksepsinya tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan Para Penggugat buktikan didalam persidangan nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat Gugatan Para Penggugat maka dapat diketahui pokok permasalahan, maksud dan tujuan dari surat gugatan adalah Para Penggugat mendalilkan memiliki harta pusaka tinggi yang digadaikan kepada Ibu Para Penggugat pada tahun 1945 dan tambah gadai pada tahun 1963, yang kemudian oleh Para Tergugat A

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipagang gadai tersebut akan didaftarkan sebagai Hak Milik Para Tergugat A, sehingga membuat Para Penggugat keberatan atas tindakan Para Tergugat A tersebut;

Bahwa tentang asal-usul dan bagaimana cara tanah objek perkara sampai tergadai kepada Ibu Para Tergugat A, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Para Penggugat, objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dahulunya digadaikan kepada ibu Para Tergugat A sedangkan menurut Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, objek perkara adalah tanah peninggalan dari nenek buyut Para Tergugat A;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait tentang harta pusaka tinggi suatu kaum, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berdasarkan norma/hukum positif yang berlaku juga didasari dengan Adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, maka menimbulkan kewajiban bagi Para Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah: Apakah benar objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dahulunya digadaikan kepada Ibu Para Tergugat A, atau sebaliknya objek perkara adalah harta peninggalan dari nenek buyut Para Tergugat A?;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mengkaji pokok sengketa tersebut dengan menilai masing-masing alat pembuktian dari para pihak sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara karena objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat keturunan Siudek suku Guci berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2a, P-2b, dan P-3 serta P-4;

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa ranji keturunan dari Siudek suku Guci yang dibuat yang oleh tanggal 4 Januari 1996 oleh Mauna selaku Kepala Waris, diketahui oleh Mamak Adat suku Guci yakni B. Dt. Itam, diketahui oleh KAN Sei. Buluh Pasar Usang yakni B. Dt. Rj. Putih, diketahui oleh Kepala Dusun Kabun bernama Kamaruddin, diketahui oleh Camat Batang Anai atas nama Drs. Jasmet dan diketahui pula oleh Kepala Desa Pasar Usang yang bernama Naharuddin, untuk membuktikan bahwasanya Para Penggugat adalah keturunan dari Siudek Suku Guci;

Bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 5 Nopember 2022, kaum keturunan dari Siudek suku Guci mengangkat Mamak Kepala Waris yang baru yakni Yuliardi untuk menggantikan Mamak Kepala Waris yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, surat pernyataan tersebut diketahui oleh Mamak Penghulu Suku Guci yakni P. Dt. Hitam, diketahui oleh Urang Tuo Korong Kabun yakni M. Yasib Pgl Koyen, diketahui oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan atas nama Afrizal, S.Ap., dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh atas nama F.E. Dt. Mangkuto Sati), untuk membuktikan bahwasanya Penggugat 1 Yuliardi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Bahwa bukti surat bertanda P-2a berupa surat keterangan bertuliskan huruf hijaiyah (Arab) berbahasa Melayu tertanggal 15 Agustus 1902 yang telah dialih aksarakan kedalam huruf latin oleh Pengurus Nahdatul Ulama Solok pada tanggal 3 Nopember 1995 sebagaimana bukti surat bertanda P-2b;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2a dan P-2b dapat diketahui bahwasanya Ninik Mamak Nagari Sungai Buluh telah memberikan penguasaan 4 (empat) bidang tanah ulayat Nagari kepada 5 (lima) orang bersuku Guci, 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yaitu:

1. Si Babai Gelar Rajo Mudo (laki-laki);
2. Si Kalidi/Si Korong Gelar Rajo Mansyur (laki-laki);
3. Si Piki Rajo Magek (laki-laki);
4. Si Tarang (perempuan);
5. Si Pukanun/Upik (perempuan);

Bahwa bukti bertanda P-2a dan P-2b diajukan oleh Para Penggugat, untuk membuktikan bahwasanya para pendahulu dari Para Penggugat telah memperoleh penguasaan 4 (empat) bidang tanah ulayat nagari dari Ninik Mamak Nagari Sungai Buluh pada tahun 1902;

Bahwa bukti surat bertanda P-4 yang conform atau sama dengan bukti surat bertanda T-9 berupa surat keterangan gadai yang dilakukan oleh nenek

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yakni Yakub Pgl Buyung Jauh, Rama, Darama, Mala, Tyan dan Cakue gadai diberikan kepada Syamsidar suku Jambak pada tanggal 31 Mei 1945 sebagai gadai yang pertama sejumlah Rp1.640,00 (seribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 1963 Yakub Pgl Buyung Jauh dan Mala melakukan tambah gadai kepada Syamsidar suku Jambak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yakni setumpak tanah lading yang isinya 4 (empat) batang kerambil yang berbuah, 1 (satu) batang kueni, 4 (empat) rumpun rumbio, kira-kira 10 (sepuluh) rumpun pisang, yang terletak di Kayu Kapur Sungai Buluh dengan batas-batas:

- Sebelah matahari hidup dengan tanah kepunyaan si Rasid;
- Sebelah matahari mati dengan tanah kepunyaan si Rama;
- Sebelah mudik dengan ladang kepunyaan Dt. Tanjung Basa;
- Sebelah hilir dengan ladang kepunyaan Buyung Ketek gelar Bagindo Bujang;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan bukti surat bertanda P-4 berupa surat keterangan pagang gadai, Para Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dimuka persidangan dengan alasan asli surat bertanda P-4 tersebut berada pada pihak Para Tergugat A, demikian pula pada saat penyerahan bukti surat bertanda T-9 berupa surat keterangan pagang gadai tersebut, Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat A3, Tergugat A5, Tergugat A6, Tergugat A7, tidak memperlihatkan asli dari surat bukti bertanda T-9 yang sama dengan bukti surat bertanda P-4 tersebut, namun pada saat persidangan pemeriksaan Saksi, Kuasa Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat A3, Tergugat A5, Tergugat A6, Tergugat A7 membawa dan memperlihatkan asli bukti surat pagang gadai bertanda T-9 yang conform atau sama dengan P-4 tersebut kepada Saksi-saksi dan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P-4 yang sama dengan T-9 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo;

Bahwa bukti P-4 diajukan oleh Para Penggugat, untuk membuktikan bahwasanya para pendahulu dari Para Penggugat telah menggadaikan satu bidang tanah milik kaum Para Penggugat kepada Ibu Para Tergugat A;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2a, P-2b, P-3 dan P-4 tersebut saling berkaitan dan dari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwasanya 5 (lima) orang bersuku Guci yakni 1) Si Babai Gelar Rajo Mudo (laki-laki), 2) Si Kalidi/Si Korong Gelar Rajo Mansyur (laki-laki), 3) Si Pikh Rajo Magek (laki-laki), 4) Si Tarang (perempuan) dan 5) Si Pukanun/Upik

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan) yang memperoleh penguasaan tanah ulayat Nagari dari Ninik Mamak Nagari Sungai Buluh karena telah mengisi adat (vide bukti surat bertanda P-2a dan P-2b) adalah anak-anak dari Siudek yang ada dalam ranji tertanggal 4 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda P-1) yang merupakan generasi pendahulu dari Para Penggugat yang saat perkara a quo diperiksa dan diadili Mamak Kepala Warisnya adalah Penggugat 1 (vide bukti surat bertanda P-3), yang mana sebagian dari tanah ulayat Nagari yang diperoleh dari Ninik Mamak Nagari Sungai Buluh tersebut telah digadaikan oleh generasi pendahulu Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl Buyung Jauh, Rama, Darاما, Mala, Tiyan dan Cakue kepada Syamsidar suku Jambak pada tanggal 31 Mei 1945 sebagai gadai yang pertama sejumlah Rp1.640,00 (seribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 1963 Yakub Pgl Buyung Jauh dan Mala melakukan tambah gadai kepada Syamsidar suku Jambak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4 yang sama dengan T-9);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya tambah gadai atas objek perkara antara Yakub Pgl Buyung Jauh dan Mala kepada Syamsidar pada tanggal 23 Januari 1963, dilihat dan didengar oleh Saksi Yahya yang pada saat peristiwa tambah gadai tersebut terjadi, Saksi Yahya ketika itu melihat Surat Gadai tersebut diambil oleh Syamsidar kedalam rumahnya, kemudian Syamsidar mengeluarkan surat gadai tersebut dari dalam tabung yang terbuat dari Talang, surat gadai tersebut dalam keadaan tergulung dan diikat dengan karet, hal ini sesuai dengan fakta bahwasanya surat gadai tanah objek perkara disimpan oleh Syamsidar dan dilanjutkan oleh Para Tergugat A selaku anak-anak dari Syamsidar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2a dan P-2b didukung oleh keterangan Saksi HK. Dt. Tampang Hulu selaku salah seorang Ninik Mamak yang bertugas sebagai pemegang aset Nagari yang menerangkan tanah objek perkara berasal dari tanah Nagari, karena tanah objek perkara berasal dari aliran sungai Batang Anai yang mati kemudian dikuasakan kepada nenek-nenek Para Penggugat oleh Ninik Mamak Nagari Sungai Buluh dahulunya;

Bahwa bukti surat bertanda P-5 adalah berupa surat pagang gadai bidang tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara yakni tanah pusako tinggi Mek Raik Dt. Tumanggung Sati, tertanggal 18 Oktober 1976, diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan bahwasanya sejak dahulu orang yang

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah objek perkara telah mengetahui tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat yang tergadai kepada Ibu Para Tergugat A;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 tersebut dapat diketahui jika tanah objek perkara a quo merupakan tanah milik Darama yang tergadai kepada Sidar suku Jambak;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya tentang tanah objek perkara adalah harta peninggalan dari Nenek Buyutnya yang berasal dari air mati aliran sungai Batang Anai, Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat A3, Tergugat A5, Tergugat A6, dan Tergugat A7, mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah surat pernyataan sempadan tanah, yakni bukti surat bertanda T-2 dibuat oleh Sofyan, tertanggal 6 Juni 2021, bukti surat bertanda T-3 dibuat oleh Junaidi, tertanggal 6 Juni 2021, bukti surat bertanda T-4 dibuat oleh Rasminedi, tertanggal 6 Juni 2021, dan bukti surat bertanda T-5 dibuat oleh Arbet, tertanggal 6 Juni 2021, diajukan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7 untuk membuktikan para sempadan tanah mengakui jika tanah objek perkara adalah tanah pegangan milik Syamsidar;

Bahwa bukti surat bertanda T-14 berupa ranji keturunan kaum Minah suku Jambak Korong Kabun Kelurahan Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai, tertanggal 12 Juni 2021 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris atas nama Rustam yang disetujui oleh Mamak Adat atas nama Buzahar Dt. Sati Kp. Apar, disetujui oleh Ketua KAN Sungai Buluah atas nama Ferry Efendi Dt. Mangkuto Sati dan disetujui Wali Nagari Sungai Buluah Selatan atas nama Afrizal, S.AP., diajukan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, untuk membuktikan Para Tergugat A adalah keturunan dari Syamsidar;

Bahwa bukti surat bertanda T-7, dan T-7a, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak atas nama wajib pajak Yulisni, diajukan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, untuk membuktikan Para Tergugat A sebagai pihak yang menjadi wajib pajak tanah objek perkara;

Bahwa bukti surat bertanda T-8 dan T-8A berupa surat setoran pajak daerah tahun 2021 atas nama wajib pajak Yulisni, diajukan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, untuk membuktikan Para Tergugat A sebagai pihak yang membayar pajak tanah objek perkara;

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-7, T-7a, T-8 dan T-8a berupa surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat setoran pajak bukanlah bukti kepemilikan namun sebagai bukti penguasaan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4 dan T-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang berbatas sempadan dengan tanah objek perkara yang kesemuanya tertanggal 6 Juni 2021 dicomparasi atau dibandingkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa surat pagang gadai bidang tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara yakni tanah pusako tinggi Mek Raik Dt. Tumanggung Sati, tertanggal 18 Oktober 1976, tentulah bukti surat bertanda P-5 lebih kuat nilai pembuktiannya karena dibuat terlebih dahulu dan orang yang bersempadan secara formil telah lama mengetahui bahwa tanah objek perkara berstatus tanah gadai milik Darama yang dipagang oleh Syamsidar suku Jambak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Desa Pasar Usang Tahun 1986 atas nama pemegang hak Yulius, Jalidar dan Nurhayati, tidak ada diperlihatkan aslinya dimuka persidangan dan tidak ada kaitannya dengan tanah objek perkara, maka dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, pada pokoknya menerangkan tentang penguasaan tanah objek perkara yang dilakukan oleh Syamsidar ibu dari Tergugat A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat bukanlah merupakan bukti alas hak terhadap objek perkara a quo, maka dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan masing-masing penilaian dari alat bukti dari Para Penggugat maupun dari Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat A3, Tergugat A5, Tergugat A6, dan Tergugat A7, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah dapat membuktikan **dalil pokok sengketa**, yakni bahwa objek perkara yang terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Tanah Mek Raik Glr Tumanggung Sati sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Roslaini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagindo Bujang yang sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Yanti serta Yen Suku Tanjung;

- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Kawan Tanah ini juga yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Bagindo Bujang yang sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Yanti serta Yen Suku Tanjung; dan bekas Air Mati yang sekarang dikuasai oleh Syofyan;
- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Tanah Dt. Tanjung Basa, sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Arbet Suku Tanjung.;

merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat yang dahulunya digadaikan oleh Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh kepada Syamsidar (Ibu dari Para Tergugat A), sebagaimana dalam **petitum angka 4**, dan sebaliknya Para Tergugat A tidak dapat membuktikan dalil jawabannya tentang objek perkara merupakan harta peninggalan dari nenek buyut Para Tergugat A;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan petitum pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Para Penggugat lainnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 Para Penggugat yakni “Mensyahkan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa ranji keturunan Siudek suku Guci dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 5 Nopember 2022, kaum keturunan dari Siudek suku Guci mengangkat Mamak Kepala Waris yang baru yakni Yuliardi untuk menggantikan Mamak Kepala Waris yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, yang bertindak mewakili kepentingan kaumnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat A3, Tergugat A5, Tergugat A6, dan Tergugat A7 tidak ada mempermasalahkan tentang ranji dan pengangkatan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka sepatutnyalah **petitum angka 2 Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yakni “menyatakan Penggugat 1 Yuliardi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”;**

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 gugatan yang “Mensyahkan Tergugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Tergugat 2 dan Tergugat 3”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-14 berupa ranji keturunan kaum Minah suku Jambak, dapat diketahui yang berkedudukan selaku Mamk Kepala Waris dalam kaumnya adalah laki-laki yang bernama Rustam yang didalam format surat gugatan a quo sebagai Tergugat A2, sementara itu Para Penggugat ingin menyatakan Tergugat A1 atas nama Asril Pgl Codoik selaku Mamak Kepala Waris, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak berdasar dan sepatutnyalah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5 yakni “Menyatakan bahwa Para Tergugat A adalah anak-anak kandung dari Syamsidar Pgl Sidar”, berdasarkan bukti surat bertanda T-14 berupa ranji keturunan kaum Minah suku Jambak, dapat diketahui Syamsidar memiliki anak-anak yaitu Rustam (Lk), Usman (Lk), Asril (Lk), Yusma (Pr), Yemril (Lk), Yulisni (Lk), Nopiyas (Lk/Almarhum), dan Yuzarni (Pr) yang mana Syamsidar adalah orang yang menerima gadai objek perkara dahulunya yang sekarang penguasaan tanah objek perkara sebagai tanah yang tergadai dilanjutkan oleh ana-anaknya yang kedudukannya dalam format gugatan sebagai Para Tergugat A, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 5 gugatan Para Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berikutnya tentang petitum angka 6 yakni “Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) yang telah membuat Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan: “Bahwa tanah Objek Perkara sekarang berasal dari Nenek Moyangnya yang bernama Minah yang sekarang dikuasai oleh anak/cucunya sampai sekarang (Para Tergugat); tanpa seizin Para Penggugat berkaum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*)”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 telah dipertimbangkan dan dikabulkan yang menyatakan benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dahulunya digadaikan oleh Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh kepada Syamsidar (Ibu dari Para Tergugat A), maka tindakan Tergugat A1 sebagaimana yang terungkap dari fakta persidangan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas objek perkara kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan bukti surat bertanda T-10 berupa Surat Keterangan Nomor: A21/003/WN-SBS/VI/2021, tertanggal 8 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan dan diketahui oleh Camat Batang Anai, dan dalam bukti surat bertanda T-1 berupa bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tertanggal 12 September 2022, bukti tanda terima dokumen untuk pengukuran dan pemetaan kadastral tanah objek perkara telah melanggar hak-hak subyektif Para Penggugat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A1 untuk dan atas nama Para Tergugat A tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **petitum gugatan angka 5, beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi yakni** "Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) yang telah menyatakan tanah objek perkara berasal dari Nenek Moyangnya yang bernama Minah yang sekarang dikuasai oleh anak/cucunya sampai sekarang Para Tergugat dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*)";

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yakni "Menyatakan perbuatan Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B), tanpa meneliti dan mempelajari Surat-surat dari Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021, dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*)", Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 telah dinyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum Para Penggugat, dan dalam rumusan defenisi atau pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige*

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daad) salah satu unsur yang melekat adalah asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku namun perbuatan Tergugat B sebagai Wali Nagari yang telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021, berdasarkan dari permohonan dari Tergugat A1 Asril pgl Cocik yang secara faktual sebagai pihak yang menguasai tanah objek perkara selama puluhan tahun sehingga dapat dimaklumi Tergugat B tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara namun ketika Tergugat B mengetahui asal usul tanah objek perkara dengan adanya keberatan dari Para Penggugat maka Tergugat B mengeluarkan surat Nomor 140/077/WN-SBS/X-2022 yang ditujukan kepada Tergugat A1 Asril perihal penanguhan penerbitan sertifikat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat B mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*)” yang dilakukan oleh Tergugat B, oleh karenanya **petitum angka 7 gugatan Para penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa beriktunya terhadap petitum angka 8 yakni “Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Asril Pgl Codoik (Tergugat A.1)”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat pernyataan fisik bidang tanah tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Asril Pgl Codoik (Tergugat A1) yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak ada diajukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat A3, Tergugat A5, Tergugat A6, dan Tergugat A7 serta didalam bukti surat bertanda T-1 berupa tanda terima dokumen untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral diketahui bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak termasuk sebagai dokumen yang dilampirkan, oleh karenanya **petitum angka 8 gugatan a quo tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 yakni “Menyatakan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan (Tergugat B) Batal demi Hukum/Cacat Hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 merupakan dasar/bukti alas hak bagi Para Tergugat A

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengklaim kepemilikan atas objek perkara yang mana dalam pertimbangan pokok sengketa telah dinyatakan objek perkara adalah hak pusaka tinggi Para Penggugat yang dahulunya tergadai kepada Syamsidar yang merupakan ibu dari Para Tergugat, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan Surat Keterangan tersebut batal demi hukum/cacat hukum berdasar **untuk dikabulkan** agar tidak dipergunakan lagi oleh Para Tergugat A dikemudian hari, dengan perbaikan redaksi yakni "Menyatakan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluah Selatan tidak memiliki kekuatan hukum";

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 yakni "Menghukum Para Tergugat A untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa tebusan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 Prp 1960 serta Ketentuan-Ketentuan tentang pengembalian dan penebusan uang yang digadaikan", Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 sebagai petitum pokok Gugatan telah dinyatakan bahwasanya tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat yang tergadai kepada ibu Para Tergugat A yang bernama Syamsidar, dan penguasaan atas tanah objek perkara oleh Para Tergugat A selaku anak-anak dari Syamsidar adalah karena hubungan hukum berupa pagang gadai;

Menimbang, bahwa menurut kaedah hukum adat Minangkabau berakhirnya suatu hubungan hukum pagang gadai karena ditebus, kecuali diperjanjikan berakhir dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian pagang gadai dalam perkara a quo berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yang conform atau sama dengan T-9, pada pagang gadai yang pertama disepakati jangka waktu gadai akan ditebus adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pagang gadai terjadi pada tanggal 31 Mei 1945, dan kemudian pada tanggal 23 Januari 1963 terjadi tambah gadai atas tanah objek perkara yang sehingga sampai saat sekarang belum ditebus;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat A yang berusaha ingin memiliki tanah objek perkara dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat secara berkaum sebagai pemilik yang sah dan telah dinyatakan pula perbuatan Para Tergugat A tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht*

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



matige daad) maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat A sebagai anak-anak dari Syamsidar yang memegang gadai tanah objek perkara bukanlah pemegang gadai yang beritikad baik dan tidak layak untuk menerima tebusan gadai, hal mana telah sesuai dengan kaedah yurisprudensi yang menentukan “Gadaian yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, harus dikembalikan kepada Si Penggadai tanpa membayar uang tebusan (Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960) (vide putusan P.T. Padang tanggal 30 Agustus 1971 No. 6/1967/PT BT. Jo Putusan M.A. tanggal 28 Februari 1973 No. 885 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tuntutan Para Penggugat agar tanah objek perkara diserahkan tanpa ditebus patut dan beralasan untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksi** yakni “Menghukum Para Tergugat A untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa tebusan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 11 gugatan Para Penggugat yakni “Menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan Tanah Objek Terperkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat secara aman, dan kalau engkar dengan bantuan POLISI/TNI”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 4 dan angka 5 telah dipertimbangkan dan dinyatakan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat secara berkaum yang tergadai kepada Syamsidar suku Jambak yang merupakan ibu Para Tergugat A, dan tindakan Para Tergugat A yang ingin memiliki tanah objek perkara dengan mengajukan permohonan penerbitan hak atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka cukup beralasan untuk menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak Para Tergugat A dan hak lain yang diperoleh darinya kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat, dengan perbaikan redaksi yakni menghilangkan frasa “jika engkar dengan bantuan Pihak keamanan/alat negara (TNI/Polri)” karena hal tersebut telah masuk dalam teknis pelaksanaan putusan atau eksekusi, dengan demikian **petitum angka 11 gugatan patut untuk dikabulkan** menjadi “menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak Para Tergugat A dan hak lain yang diperoleh darinya kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat”;

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, yakni “Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh dalam perkara ini”, menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan** karena sifatnya konstitutif dan sangat urgen untuk mencegah timbulnya tindakan dan perbuatan yang merugikan Para Penggugat dikemudian hari, dengan perbaikan redaksi yakni “Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 tentang “Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) kuat dan berharga dalam perkara ini”, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara maka sepatutnyalah petitum angka 13 **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15, yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, tidak dapat Majelis Hakim kabulkan, karena belum terpenuhinya, syarat dalam pemenuhan putusan serta merta tersebut, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 191 ayat 1 RBg, Pasal 54 dan 55 Rv, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), seperti Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tahun 1958, SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 05 Tahun 1965, SEMA Nomor 03 tahun 1971, SEMA Nomor 06 tahun 1975, SEMA Nomor 03 tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 15, cukup beralasan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan/petitum Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.5, Tergugat A.6 dan Tergugat A.7 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 Yuliardi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara yang terletak di Korong Kabun, Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Tanah Mek Raik Glr Tumangguang Sati sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Roslaini dan Tanah Bagindo Bujang yang sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Yanti serta Yen Suku Tanjung;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Kawan Tanah ini juga yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Bagindo Bujang yang sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Yanti serta Yen Suku Tanjung; dan bekas Air Mati yang sekarang dikuasai oleh Syofyan;
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Tanah Dt. Tanjung Basa, sekarang dikuasai oleh Kemenakannya Arbet Suku Tanjung.;merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat yang dahulunya digadaikan oleh Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Yakub Pgl By. Jauh kepada Syamsidar (Ibu dari Para Tergugat A);
4. Menyatakan Para Tergugat A adalah anak-anak kandung dari Syamsidar Pgl Sidar;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 (Asril Pgl Codoik) yang telah menyatakan tanah objek perkara berasal dari Nenek Moyangnya yang bernama Minah yang sekarang dikuasai oleh anak/cucunya sampai sekarang Para Tergugat dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*);
6. Menyatakan Surat Keterangan No. A.21/003/WN-SBS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Selatan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat A untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa tebusan;
8. Menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak Para Tergugat A dan hak lain yang diperdapat darinya kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2023**, oleh kami Zulfadly, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Nopember 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Erlinawati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Erlinawati, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	70.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp.	110.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.450.000,00
5. Biaya Transpor Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.750.000,00
6. PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,00

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	4.440.000,00

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pmn